KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR PACITAN
Jalan Ahmad Yani 60, Pacitan 63512

Pacitan, 14 Oktober 2026

Nomor : B/622 /X/HUK.4.1/2026/Satreskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : 1 lembar
Perihal : keterangan tidak terlibat tindak pidana korupsi.

Kepada

Yth. SEKRETARIS DAERAH KAB. PACITAN

di

Pacitan

1. Rujukan :

   a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
   c. Pasal 622 Ayat (1) huruf I dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
   d. Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Nomor: 700/2676/408.49/2026 tanggal 9 Oktober 2026, perihal Permohonan Surat Keterangan Tidak Terlibat Tindak Pidana Korupsi Untuk Kegiatan Desa Anti korupsi 2026.

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, dengan ini dikirimkan keterangan sesuai permohonan tersebut diatas pada angka 1 poin d. (surat keterangan terlampir)

3. Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR PACITAN POLDA JATIM
KASAT RESKRIM

CHOIRUL [illegible], S.H. M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 70121073

Tembusan:

Kapolres Pacitan.

LAMPIRAN SURAT KAPOLRES PACITAN
NOMOR : B/ 622 /X/HUK.4.1./2026/SATRESKRIM
TANGGAL : 19 OKTOBER 2026

1. Sesuai catatan yang ada, sampai dengan saat ini selama 3 (tiga) tahun terakhir penyidik Satreskrim Polres Pacitan tidak melakukan penanganan tindak pidana korupsi untuk Aparatur Desa, pada desa berikut:
   a. Desa Sendang Kecamatan Donorojo;
   b. Desa Punung Kecamatan Punung;
   c. Desa Dadapan Kecamatan Pringkuku;
   d. Desa Tambakrejo Kecamatan Pacitan;
   e. Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung;
   f. Desa Tremas Kecamatan Arjosari;
   g. Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo;
   h. Desa Tumpuk Kecamatan Bandar;
   i. Desa Gondang Kecamatan Nawangan;
   j. Desa Ngile Kecamatan Tulakan;
   k. Desa Bogoharjo Kecamatan Ngadirojo;
   l. Desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro.

2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR PACITAN POLDA JATIM
KASAT RESKRIM

CHOIRUL MASKANAN, S.H. M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 70121073